

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan (Bisri 2003, 6). Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lain, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggaraan peradilan. Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan (Bisri 2003, 6).

Perkawinan membawa konsekuensi adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri yang telah memiliki ikatan perkawinan, baik secara agama maupun negara. Kewajiban suami meliputi pemberian mahar kepada istri serta nafkah dalam bentuk materi maupun inmaterial, sementara kewajiban istri mencakup melayani suami, merawat dan membesarkan anak-anak (Syarifuddin 2006, 159-174). Salah satu akibat perkawinan yang berkaitan dengan harta adalah terciptanya harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan yang kepemilikannya menjadi bersama antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Tihami, Sahrani 2013, 179). Idealnya hukum pernikahan hingga harta bersama

sudah diatur sedemikian rupa dalam syariat islam dan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun, pada kenyataannya praktik pemisahan harta bersama di Indonesia sering ditemukan ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik yang ada di masyarakat. Sehingga dalam ketidaksesuaian itu mengakibatkan berbagai macam dampak dan konflik yang terjadi diantara kedua pihak keluarga suami dan istri yang berpisah.

Konsep harta bersama dalam hukum Islam atau harta gono-gini tidak dikenal secara eksplisit, dan tidak terdapat dalil khusus dari Al-Qur'an dan Hadis yang membahas hal ini. Namun, terkait pemberian harta pasca perceraian, al-Qur'an memberikan pedoman dalam Surah al-Baqarah ayat 236 yang menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan mut'ah jika telah terjadi hubungan suami-istri (*dukhu*). Sementara itu, jika perceraian terjadi sebelum dukhu, suami tidak berhak meminta kembali mahar yang telah diberikan, sesuai dengan Surah an-Nisa' ayat 20 dan al-Baqarah ayat 237 (Melia 2019, 506).

Aturan hukum mengenai harta bersama pasca perceraian telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Djalil 2010, 89). Pengaturan mengenai harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara singkat dalam Bab VII, Pasal 35 sampai Pasal 37. Pengaturan ini kemudian diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab XIII Pasal 85 sampai Pasal 97 (Harahap 2005, 272). Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta yang telah di-syirkah-kan meliputi modal awal dan hasil usaha. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan apabila perkawinan putus karena perceraian, pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing (Waluyo 1996, 15).

Perkara yang menarik perhatian adalah kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping antara penggugat konvensi melawan

tergugat rekonsiliasi. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs. Gugatan tersebut, dijelaskan bahwa telah terjadi perceraian hidup pada tanggal 26 Februari 2019 dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2019/PA.Lbs. Selama perkawinan, penggugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama pada tahun 2019 yang terdiri dari, sebidang tanah perumahan, sebidang tanah pertanian, sebidang tanah pertanian (kolam), dan ketiganya diagunkan di Bank BPR Cabang Tapus dengan sertifikat hak milik Nomor 570,279,567 atas nama Tergugat.

Total nilai harta benda tersebut diperkirakan mencapai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Harta-harta ini dikuasai oleh tergugat, yang dinyatakan telah melawan hukum karena menguasai secara sepihak harta bersama tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan adalah objek tanah dalam gugatan tersebut sertifikatnya berada di tangan bank karena dijadikan agunan pinjaman BPR oleh kedua pihak bersangkutan. Namun, hakim tetap membagi dan memutuskan pembagian harta bersama tersebut dengan menetapkan bagian penggugat konvensional dari harta bersama pada dictum angka 2 tersebut sebesar 40% (empat puluh persen) dan bagian tergugat konvensional dari harta bersama pada dictum angka 2 tersebut adalah 60% (enam puluh persen), dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama yang Masih dalam Agunan Bank Pasca Cerai Ditinjau dari Sema Nomor 3 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: bagaimana tinjauan yuridis pembagian harta bersama yang masih dalam agunan bank pasca cerai ditinjau dari Sema Nomor 3 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Pa.Lbs)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1 Bagaimana duduk perkara Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs?
- 2 Bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs?
- 3 Bagaimana tinjauan Sema Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui duduk perkara Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs.
3. Untuk menganalisis tinjauan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 terhadap Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

1.5 Signifikansi Penelitian

Pembahasan terkait tinjauan yuridis pembagian harta bersama yang masih dalam agunan bank pasca cerai ditinjau dari Sema Nomor 3 Tahun 2018 (Analisis Putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/Pa.Lbs) penting untuk diteliti berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap alasan pertimbangan hakim membagi harta bersama yang masih dalam agunan bank, di samping itu bisa dijadikan sebagai sumber rujukan bagi mahasiswa dalam mengatasi suatu permasalahan terkait putusan ini.

1.6 Studi Literatur

Guna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan kesalahpahaman serta tidak terjadi pengulangan skripsi yang telah ada, penulis mencantumkan nama, universitas, judul dan rumusan masalah serta kesimpulan karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan kepenulisan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan tema ini sebagai berikut :

Guna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan kesalahpahaman serta tidak terjadi pengulangan skripsi yang telah ada, penulis mencantumkan nama, universitas, judul dan rumusan masalah serta kesimpulan karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan kepenulisan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian terkait dengan tema ini sebagai berikut. Pertama, Skripsi Agus Sugeng Pamuji, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, berjudul *"Studi Komparatif tentang Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"* (2020). Rumusan masalahnya mencakup ketentuan pembagian harta gono-gini dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta komparasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan hak janda atau duda cerai hidup untuk memperoleh separuh harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan lain (Pamuji 2020). Perbedaan hukum Islam dan hukum positif terletak pada pembagian dua bagian dari harta tersebut, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Perbedaannya, penelitian ini menyoroti objek harta bersama yang masih dalam agunan bank, yang menurut aturan tidak seharusnya dibagi, namun hakim tetap membagikan harta tersebut.

Kedua, Skripsi Maulvi Muhammad Ikhwan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul *"Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid al-Syar'iyah dan Teori Keadilan"* (2020), membahas beberapa rumusan masalah, antara lain tentang pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHPdata, hukum Islam, serta perspektif teori keadilan dan maqasid al-syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan fakta hukum pada kedua pihak (suami-istri) dan mengutamakan kemaslahatan serta rasa keadilan, yang tidak selalu harus berpedoman pada aturan yang ada. Pembagian harus mencerminkan keadilan bagi keduanya (Ikhwan 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sengketa objek harta bersama yang masih dalam agunan bank, yang menurut aturan seharusnya tidak bisa dibagi, namun hakim tetap memutuskan untuk membagikan objek tersebut.

Ketiga, Skripsi Karina Novian Muriani, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berjudul *"Sengketa Harta Bersama yang Diagunkan Berdasarkan Putusan Nomor 7563/Pdt.G/2020/PA.Im dan 194/Pdt.G/2021/PTA.Bdg"* (2021), membahas dua pertanyaan utama terkait pertimbangan dan metode penerapan hukum oleh Majelis Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan bahwa kendaraan Travel Isuzu 2018 adalah harta bersama, berdasarkan bukti STNK dan kesaksian tiga orang saksi. Namun, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, dengan alasan kesaksian saksi tidak memenuhi syarat dan bukti bahwa kendaraan tersebut sedang diagunkan kepada PT. BFI Finance, sehingga menurut SEMA No. 3 Tahun 2018, kendaraan tersebut tidak dapat dianggap sebagai harta bersama. Mengenai metode penerapan hukum, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan interpretasi

subsumptif, sementara tingkat banding menggunakan interpretasi sosiologis (Muriani 2021). Perbedaan penelitian ini terletak pada sengketa objek harta bersama yang masih diagunkan bank, yang seharusnya tidak dibagi, namun hakim tetap membaginya.

1.7 Landasan Teori

1. Perceraian

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diakui sebagai ikatan suci, untuk agama muslim yang mana ketika seorang laki-laki sudah mengucapkan *ijab qobul*, maka saat itu pula ia akan berjanji untuk membangun keluarga yang kekal hingga akhir hayat. Sebisanya mungkin, setiap permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga, dapat diselesaikan dengan baik dan menghindari kata pisah atau cerai. Namun, saat ini seiring bertambah majunya kehidupan, arti perkawinan yang memegang teguh tujuan untuk membangun keluarga yang kekal semakin bergeser. Akhir-akhir ini, banyak terjadi perceraian, tidak hanya dari kalangan artis selebritis, tetapi juga merambah di kalangan warga biasa (Auriliya, Hartono 2023, 541-542).

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama suami istri selama perkawinan berlangsung dalam adat Jawa dikenal gono-gini, Sunda dikenal guna kaya. Harta bersama dalam masyarakat Aceh dikenal harta sehakat dalam masyarakat Melayu dikenal harta serikat dan masyarakat Jawa-Madura dikenal harta gono-gini. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sesuai pasal 35 UU No 1 Tahun 1974, atau disebut juga harta gono-gini adalah harta milik bersama suami istri diperoleh mereka berdua selama perkawinan sama halnya seseorang menghibahkan uang atau sepeda motor atau hal yang

lainnya kepada suami istri atau harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang atau tabungan mereka semua bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama (Dijk 1960, 45).

3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang di beri wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang di sebut putusan, melainkan pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian di ucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan yang di ucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis) (Mertokusumo 2009, 212).

1.8 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan penulis adalah normatif analisis (*normatif legal research*) yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan penekatan *juridis normatif* yaitu analisis terhadap putusan nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs. Kemudian ditelaah berdasarkan hukum yang berlaku dengan buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang mendukung penelitian ini. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh (Arikunto 1998, 144). Jenis data yang penulis gunakan adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua atau pihak lain yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dimana data sekunder ini berupa bahan bacaan yang berupa buku literatur yang sifatnya menjelaskan, diantara beberapa buku yang

penulis gunakan pada penelitian ini adalah *Kitab al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, buku-buku fiqh munakahat, jurnal-jurnal yang membahas tentang perceraian, harta bersama serta putusan hakim.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Diperoleh dari sumbernya guna untuk keperluan yang penting dalam metode ilmiah data dalam menyelesaikan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, laporan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan. Studi ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum dan literatur yang mendukung penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah putusan nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analisis, maka analisis yang digunakan adalah secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang diperoleh baik melalui dokumen, dan bahan lain yang di simpulkan. Analisis yang digunakan adalah *content* (kajian isi), *content* analisis dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah di tulis dengan rekaman komunikasi verbal. Dapat diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui. Putusan majelis hakim ini merupakan dokumen utama yang digunakan, dengan terlebih dahulu menyajikan dokumen sehingga dapat menarik kesimpulan dan bisa menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian (Noor 2013, 34).

Teknik analisis dalam penelitian ini yang pertama penulis menggambarkan perkara dan putusan yang akan diteliti, dengan membuat gambaran umum dari putusan tersebut. Secara tidak langsung penelitian ini juga menggunakan *content analysis* (kajian isi). Kajian isi disini diartikan sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan atau

keputusan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis suatu masalah yang ingin diketahui. Penelitian ini dokumen yang digunakan adalah putusan Nomor 186/Pdt.G/2022/PA.Lbs dengan cara menyajikan dokumen tersebut, melakukan analisa dan kemudian menarik kesimpulan dari analisis tersebut.





UIN IMAM BONJOL
PADANG